

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Diskripsi Teori/Konsep

1. Manajemen

Perhatian intelektual muslim terhadap pemikiran manajemen Islam sangat terlambat, terutama jika dibandingkan dengan pemikiran tentang politik, ekonomi dan sosial. Hal ini bisa di pahami, karena dalam pemahaman kaum intelektual, manajemen merupakan bagian dari disiplin ilmu politik. Hingga pada awal abad ke-19, ilmu manajemen publik masih dianggap sebagai bagian dari ilmu politik bagi Negara barat. Ilmu manajemen belum dianggap sebagai disiplin ilmu yang independen sampai dengan abad pertengahan ini. Kemudian pembahasan disiplin ilmu ini semakin melebar, dan sebagai konsentrasi di Universitas Amerika dan Eropa. Pemisahan antara ilmu politik dan manajemen adalah sebuah keniscayaan. Ilmu politik dimaksudkan dengan *falsafah hukum, perencanaan, tujuan yang tinggi, dan adanya lembaga pelaksana dan strategi*.¹ Adapun manajemen dimaksudkan sebagai penerapan dan aplikasi praktis dan detail mengenai falsafah tersebut. Ilmu ini konsen terhadap perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan kepemimpinan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelaksanaan perencanaan strategis

¹ Ahmad Ibrahim Abu Sinn, *Manajemen Syariah Sebuah Kajian Historis dan Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 216.

politis, ekonomi ataupun sosial yang ditetapkan oleh lembaga politik. Perencanaan itu direalisasikan melalui lembaga manajemen yang beragam, baik kementerian (departemen), pemerintah pusat dan daerah dan pada lembaga-lembaga lainnya, yang mana itu di tujukan dalam suatu pemberdayaan yang maksimal demi kepentingan umum dalam suatu sistem kepemimpinan.

Istilah manajemen memiliki berbagai pengertian, secara universal manajemen adalah penggunaan sumberdaya organisasi untuk mencapai sasaran dan kinerja yang tinggi dalam berbagai tipe organisasi profit maupun non profit. Definisi manajemen yang dikemukakan oleh Daft sebagai berikut: *“Management is the attainment of organizational goals in the an effective and effesient manner through planning organizing leading and controlling organizational resources”*. Pendapat tersebut kurang lebih mempunyai arti bahwa manajemen merupakan pencapaian organisasi dengan cara yang efektif dan efisien lewat perencanaan pengorganisasian pengarahan dan pengawasan sumberdaya organisasi.

Plunket mendefinisikan manajemen sebagai *“One or more managers individually and collectifely setting and achieving goals by exercising related functions (planning organizing staffing leading and controlling) and coordinating various resources (information materials money and people)”*. Pendapat tersebut mempunyai arti bahwa manajemen merupakan satu atau lebih manager yang secara individu maupun

bersama-sama menyusun dan mencapai tujuan organisasi dengan melakukan fungsi-fungsi terkait (perencanaan pengorganisasian penyusunan staf pengarahan dan pengawasan) dan mengkoordinasi berbagai sumberdaya informasi material uang dan orang. Manager sendiri menurut Plunket merupakan *People who are allocate and oversee the use of resources* artinya orang yang mengatur dan mengawasi penggunaan sumberdaya.

Lewis mendefinisikan manajemen sebagai *“The process of administering and coordinating resources effectively and efficiently in an effort to achieve the goals of the organization”*.² Pendapat tersebut mempunyai arti kurang lebih bahwa manajemen merupakan proses mengelola dan mengkoordinasi sumber daya secara efektif dan efisien sebagai usaha untuk mencapai tujuan organisasi.

Menurut Marry Parker Follet yang di kutip oleh Handoko manajemen merupakan seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Definisi ini memiliki arti bahwa seorang manager mencapai tujuan-tujuan organisasi melalui pengaturan orang lain untuk melaksanakan berbagai tugas yang mungkin diperlukan.³

Manajemen dalam bahasa Arab disebut dengan idarah. *Idarah* diambil dari perkataan *adartasy-syai* atau perkataan *adarta bihi* juga dapat didasarkan pada kata *ad-dauran*. Pengamat menilai pada bahasa kata yang

² Rahmat, *Definisi Manajemen*, di salin dari website: <http://blog.re.or.id/definisi-manajemen.htm>.

³ Hasibuan, Malayu, *Manajemen, Dasar, Pengertian dan Masalah*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005), 37.

kedua yaitu *adarta bihi* oleh karena itu dalam Elias Modern Dictionary English Arabic kata *management* (Inggris), yang mana artinya adalah penertiban, pengaturan, pengurusan, perencanaan dan persiapan. Secara istilah mengatakan idarah (management) adalah suatu aktifitas khusus menyangkut tentang kepemimpinan, pengarahan pengembangan personal, perencanaan dan pengawasan terhadap pekerjaan-pekerjaan yang berkenan dengan unsur-unsur pokok dalam suatu proyek. Tujuannya adalah agar hasil-hasil yang ditargetkan dapat dicapai dengan cara yang efektif dan efisien.

Hakekat yang terkandung dalam Al-Qur'an adalah merenungkan atau memandang kedepan suatu urusan. Agar urusan itu terpuji dan baik akibatnya, yang mana dilakukan dengan cara yang bijaksana dalam menjalankan segala urusan dalam bentuk struktur organisasi.⁴

1. Tujuan dan Karakteristik Manajemen

Teori manajemen bertujuan untuk menetapkan program instruktur bagi aktifitas dan perilaku manusia dengan penjelasan yang detail, sehingga bisa memberikan kepuasan bagi pihak lain, seperti halnya falsafah kehidupan. sebuah teori yang berangkat dari realitas kehidupan yang terdiri dari berbagai dimensi. Menentukan beberapa norma yang harus diperhatikan oleh manusia ketika menjalankan kehidupan. teori ini lebih dikenal sebagai teori normative. Kebanyakan

⁴ Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), 38.

teori manajemen dari teori ini, dimana pencetusnya berusaha menetapkan sesuatu perilaku yang ideal bagi aktifitas manajemen sebuah organisasi, atau perilaku manusia dalam manajemen tersebut.⁵

Teori yang dilahirkan harus berupa teori yang ideal dan mampu diterapkan dalam kehidupan yang nyata, sebuah teori yang berdiri dalam sebuah konsep dan asas yang dijadikan sebagai sandaran dalam tataran aplikasi praktis, akhirnya teori tersebut bisa memberikan kepuasan bagi setiap orang maupun pada lembaga-lembaga lain dan kepentingan pihak yang terkait dalam menjalankan manajemen. Teori manajemen juga bertujuan untuk menjelaskan menggambarkan dan meluruskan segala aktifitas manusia yang berhubungan dengan ilmu berhitung dengan memberdayakannya, maka segala kegiatan dana yang sudah di konsep dan diatur sedetail mungkin ini bisa berjalan dengan pasti dan secara transparansi, sehingga dana yang di gunakan dalam pemberdayaan dana desa ini tidak menyeleweng dan tidak terhenti dalam tatanan pembangunan fisik saja. Teori ini juga bisa memberikan alternative solusi bagi persoalan dan kesulitan yang dihadapi oleh lembaga keuangan maupun lembaga desa dan pemerintahan.⁶ Tokoh manajemen melihat bahwa kebanyakan teori manajemen hanya membahas persoalan manajemen secara parsial. Artinya, ia hanya konsen untuk meneliti atau hanya

⁵*Ibid.*, 220.

⁶*Ibid.*, 221.

membahas satu atau dua variabel dari beberapa variabel persoalan manajemen. Kemudian teori ini menghadirkan solusi dari persoalan manajemen yang bersifat parsial, mereka mengklaim bahwa ini merupakan teori yang ideal yang akurat untuk diikuti lembaga manajemen untuk memperbaiki dunia kerja.

Selanjutnya tokoh manajemen lainnya juga melihat bahwa ilmu manajemen tetap menggunakan teori komprehensif (*grand theory*) teori yang menghadirkan solusi universal bagi persoalan masyarakat tertentu. Kesepakatan mereka menunjukkan bahwa langkah untuk sampai dengan grand theory terhenti pada anggapan bahwa administrasi sebuah organisasi merupakan dari kegiatan masyarakat secara keseluruhan. Kemudian menuju ke falsafah manajemen yang berisi konsep dasar, nilai-nilai dan warisan etika masyarakat. Hal ini disebabkan manajemen merupakan bagian dari masyarakat yang dipengaruhi oleh adat (kebiasaan masyarakat), pendapat, pemikiran dan nilai-nilai perilaku. Dengan demikian secara factual grand theory merupakan teori sosiologi (*sociological theory*) yang di pandang sebagai sistem manajemen yang terbuka (*open system*) dan merupakan bagian dari sistem sosial secara luas (*social system*). Berdasarkan keterangan ini, *grand theory* bertalian erat dengan kondisi lingkungan eksternal, kondisi sosial masyarakat yang saling mempengaruhi satu sama lain. Dalam kondisi tertentu, teori

manajemen tidak bisa dipisahkan dari *sociological theory* yang dianut oleh sebuah masyarakat tertentu.

Jika teori manajemen yang banyak mengalami kegagalan, hal ini lebih disebabkan teori ini mengakui adanya perbedaan level pemahaman. Manajemen merupakan subsistem yang menganut pada sistem sosial dalam waktu tertentu, yang dijadikan dasar sebagai penetapan teori.⁷ Dengan demikian sistem yang dijalankan dalam lembaga tertentu dan peraturan desa tentang pemberdayaan manajemen dana desa ini bisa terwujud yang mana dengan menggunakan teori yang di gunakan sebagai solusi dalam menghadapi permasalahan administrasi demi kepentingan semua masyarakat dan serta kepentingan pihak lain.

2. Aliran Hubungan Kemanusiaan

Aliran ini merupakan antithesis dari teori manajemen ilmiah. Teori ini memandang bahwa semua karyawan merupakan makhluk sosial dan bagian dari sistem sosial yang saling berinteraksi dengan masyarakat, artinya dalam menjalankan pemberdayaan manajemen dana desa ini tidak hanya dalam focus pembangunan fisik, kedekatan seorang pemimpin atau karyawan ini hendaknya dilakukan, dengan demikian ketika bangunan fisik sudah di jalankan dengan dana desa maka keperluan yang lain seperti halnya meningkatkan ekonomi masyarakat yakni dengan membantu permasalahan ekonomi rakyat.

⁷*Ibid.*, 222.

Dengan adanya dana desa rakyat yang kurang mampu dalam ekonominya harus di entaskan dengan penggunaan dan pemberdayaan dana desa, misal dana desa yang dikelola lewat BPD (Badan Permusyawaratan Desa) Bumdes dan Koperasi Desa, maka ketika di ketahui oleh kepala desa dan itu di anggarkan untuk rakyat maka sesuai dengan ketentuan umum, entah itu dengan di pinjamkan atau bagi hasil, yang mana masyarakat juga akan senang dengan sistem yang seperti itu.

Strategi manajemen yang menganut aliran ini adalah bagaimana bisa memenuhi kebutuhan sosial dan psikologis (spiritual) karyawan. Kebutuhan ini merupakan kebutuhan factor penggerak utama bagi karyawan untuk meningkatkan produktivitas dalam sebuah organisasi manajemen. Aliran ini mengakui bahwa adanya manajemen masyarakat kecil dalam organisasi, lembaga dan pemerintah desa, oleh karenanya manajemen bersifat lentur layaknya hukum dan kebiasaan yang berjalan di masyarakat, dengan mengetahui permasalahan masyarakat maka itu juga akan menjadi obyek bagi pelaku manajemen itu sendiri. Masyarakat di libatkan dalam pengelolaan dan pemberdayaan dana desa, agar mereka juga menikmati kesejahteraan kepemimpinan yang di pimpin oleh seorang kepala desa, serta pejabat desa lainnya dan staf karyawan desa atau yang di sebut dengan kaur-kaur itu juga berbaur dengan masyarakat yang mana berdiskusi

bersama untuk mengatasi persoalan pemerintahan desa, sosial, dan rumah tangga karena mereka juga bagian kesatuan dari masyarakat.

Akan tetapi dalam teori ini memandang bahwa terkadang, karyawan dan manajemen organisasi memiliki pandangan dan tujuan yang berbeda. Untuk itu mereka harus duduk bersama menyatukan satu tujuan yakni dengan membangun desa serta masyarakat yang produktif dengan latar belakang ekonomi yang maju, tidak hanya pemerintahan dan bangunan fisik yang di adakan oleh desa, akan tetapi bagaimana masyarakat desa itu bisa berjalan dengan baik dengan adanya bantuan dana desa yang tersalurkan kepada masyarakat, serta mengikutsertakan masyarakat dalam membangun manajemen bersama.⁸ Pemimpin juga harus mendelegasikan kepada sekertaris desa untuk berhak mengambil keputusan yang baik dan benar melalui musyawarah masyarakat dan perangkat desa, dengan demikian sekertaris desa juga memiliki kinerja yang baik dengan di percaya oleh kepala desa. Teori ini mengubah model kepemimpinan dari otoriter dan arogan menjadi demokratis-akomodatif terhadap kebutuhan karyawan. Kepemimpinan tidak lagi menjadi arogan, akan tetapi lahir sebagai kepemimpinan yang bersifat manipulative. Artinya bahwa teori ini konsen terhadap sisi sosial dan memperlakukan secara baik, dan menganggapnya sebagai factor penggerak yang paling utama bagi peningkatan produktivitas yang lebih efisien. Tidak

⁸*Ibid.*, 224.

mengindahkan fungsi pengorganisasian resmi, kompetensi teknis, nilai-nilai ekonomi yang merupakan faktor penting dalam aktifitas manajemen. Tidak dibahas tentang hubungan kekuasaan antara manajemen dengan karyawan. Teori ini juga tidak mengindahkan faktor lingkungan eksternal yang dapat berpengaruh terhadap perilaku karyawan dalam manajemen. Teori ini hanya konsen terhadap individu karyawan dalam manajemen, dan tidak membahas faktor lingkungan yang saling mempengaruhi satu sama lain, dengan demikian teori ini bersifat parsial.⁹

2. Alokasi Dana Desa

Dalam beberapa hal tujuan keadilan dalam transfer dana, mendorong semangat desentralisasi, tidak diskriminatif, transparan, sederhana dan mendorong kemajuan desa penerima menarik untuk diterima sebagai landasan. Maksud Alokasi Dana Desa adalah untuk membiayai program Pemerintah Desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintah dan pemberdayaan masyarakat, dengan tujuan:¹⁰

1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya.

⁹*Ibid.*, 225

¹⁰Didiek Setiabudi Hargono, *Efektifitas penyaluran alokasi dana desa pada empat desa di Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali*, Tesis, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2010), 26.

2. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa.
3. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa.
4. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.

Tujuan Alokasi Dana Desa semata-mata bukan hanya pemerataan, tetapi haruslah keadilan (berdasarkan karakter kebutuhan desa). Sehingga besarnya dana yang diterima setiap desa akan sangat bervariasi sesuai dengan karakter kebutuhan desanya. Terdapat tiga kata kunci yaitu pemerataan, keadilan dan karakter kebutuhan desa yang terdiri dari tujuh faktor yaitu; kemiskinan (jumlah penduduk miskin), pendidikan dasar, kesehatan, keterjangkauan desa (diproksikan ke jarak desa ke ibukota Kabupaten/Kota dan Kecamatan), jumlah penduduk, luas wilayah, dan potensi desa (diproksikan terhadap target penerimaan PBB Desa per hektar).

Lebih lanjut Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 140/640/SJ, tanggal 22 Maret 2007 perihal “Pedoman Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa” memberikan formulasi sebagai acuan bagi daerah dalam menghitung Alokasi Dana Desa. Rumus yang dipergunakan berdasarkan asas merata dan adil. Asas merata adalah besarnya bagian yang sama untuk setiap desa, atau Alokasi

Dana Desa Minimal, sedangkan asas adil untuk setiap desa berdasarkan nilai bobot desa yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu (misalnya Variabel Kemiskinan, Keterjangkauan, Pendidikan, Kesehatan, dan lain-lain) atau disebut sebagai Alokasi Dana Desa Proporsional. Penetapan besarnya Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa didasarkan atas beberapa ketentuan sebagai berikut :

1. Dari bagi hasil pajak daerah kabupaten/Kota paling sedikit 10% untuk desa diwilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan sebagaimana UU No. 34 Tahun 2000 tentang perubahan Atas UU No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Dari retribusi Kabupaten/Kota yakni hasil penerimaan jenis retribusi tertentu daerah Kabupaten/Kota sebagian diperuntukan bagi desa, sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 34 tahun 2000 tentang Perubahan atas UU No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
3. Bantuan keuangan kepada desa yang merupakan bagian dari Dana Pemerintah Keuangan pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten/kota antara 5% sampai dengan 10%. Persentase yang dimaksud tersebut diatas tidak termasuk Dana Alokasi Khusus.

Dasar pemberian Alokasi Dana Desa adalah amanat Pasal 212 ayat (3) UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Desa, yang ditindaklanjuti

dengan PP No.72 Tahun 2005 tentang Desa, khususnya pasal 68 ayat (1). Sedangkan perhitungan besaran Aloasi Dana Desa didasarkan pada Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 22 Maret 2003 No. 140/640/SJ perihal Pedoman Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa.

Dalam pengalokasian dana tersebut sudah pasti akan dapat terjadi ketimpangan fiskal antar desa, dan hal tersebut akan menyebabkan tidak dapat tercapainya keadilan dalam pengalokasian tersebut. Fakta telah menunjukkan bahwa berbagai program yang diusung Desa menjadi sangat dekat dengan aspirasi masyarakatnya dan mendapat dukungan dana swadaya dan gotong royong yang signifikan.¹¹

Tidak kalah penting prgram itu juga diawasi pelaksanaannya sehingga mendorong akuntabilitas dan transparasi di dalam melaksanakan pekerjaannya. Alokasi Dana Desa juga menjadi alat yang mempercepat proses kemandirian masyarakat desa untuk menyelesaikan berbagai masalah yang sebenarnya bisa mereka pecahkan sendiri di wilayahnya.

3. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan berdasarkan istilah asing merupakan “*empowerment*” yang juga bermakna pemberian daya/kekuasaan. Secara awam yaitu membuathal yang tidak berdaya (*powerless*) menjadi berdaya (*empowered*). Di sisi lain, terdapat pihak yang mengartikan

¹¹*Ibid.*, 29.

“empowerment” menjadi dua arti yaitu (1) *to give power or authority to* atau memberi kekuasaan atau mendelegasikan otoritas ke pihak lain. (2) *to give ability to* atau *enable* atau usaha untuk memberi kemampuan atau keberdayaan. Konsep pemberdayaan merupakan strategi yang telah banyak digunakan dalam mengatasi permasalahan di level bawah (*grass root*). Hal itu terkait dengan konsep dasar yang dapat dilihat dalam definisinya; yaitu:¹²

1. Pemberdayaan merupakan sebuah kegiatan aktif untuk mengubah seseorang, sekelompok orang, organisasi atau komunitas yang kurangberuntung atau kurang berdaya menjadi lebih baik sehingga merekamemiliki daya atau kekuatan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya,memperoleh barang dan jasa yang diperlukan dan berpartisipasi dalamproses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhinya.¹³
2. Pemberdayaan adalah proses menyeluruh; suatu proses aktif antaramotivator, fasilitator, dan kelompok masyarakat yang perludiberdayakan melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, pemberian berbagai kemudahan serta peluang untuk mencapai aksessistem sumber daya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

¹²Nazir, dikutip dalam [http://teori ilmu pemerintahan.blogspot.com /2011/ 06,Alokasi Dana Desa dan Pemberdayaan.html](http://teori%20ilmu%20pemerintahan.blogspot.com/2011/06/Alokasi%20Dana%20Desa%20dan%20Pemberdayaan.html), diakses tanggal 1 April 2015.

¹³Ulum dkk, *Model-model Kesejahteraan Sosial Islam*, (Yogyakarta, PMI-Dakwah UIN Sunan Kalijaga, 2007), 120.

3. Pemberdayaan adalah suatu kegiatan yang berkesinambungan dinamis, secara sinergis mendorong keterlibatan semua potensi yang ada secara evolutif.
4. Menurut Reonard D. White : pemberdayaan masyarakat adalah upaya gerakan terus menerus untuk menghasilkan suatu kemandirian (selfpropelled development) pemberdayaan harus berawal dari kemauan politik (political will) para penguasa.

Dari beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan usaha yang diawali kebijakan politik untuk menghasilkan kemandirian masyarakat berdasarkan potensi yang dimiliki dan dukungan dari berbagai pihak sehingga meningkatkan kesejahteraan di berbagai bidang terutama kebutuhan dasar (basic need).

Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan oleh unsur yang berasal dari luar tatanan terhadap suatu tatanan, agar tatanan tersebut mampu berkembang secara mandiri. Dengan kata lain, pemberdayaan sebagai upaya perbaikan wujud interkoneksi yang terdapat di dalam suatu tatanan dan atau upaya penyempurnaan terhadap elemen atau komponen tatanan yang ditujukan agar tatanan dapat berkembang secara mandiri. Jadi pemberdayaan adalah upaya yang ditujukan agar suatu tatanan dapat mencapai suatu kondisi yang memungkinkan untuk membangun dirinya sendiri.¹⁴ Pemberdayaan masyarakat tujuan pemberdayaan masyarakat

¹⁴Wahjudin, Sumpeno,....., 17.

pada dasarnya adalah membantu pengembangan manusiawi yang otentik dan integral dari masyarakat yang lemah, miskin, marjinal dan kaum kecil dan memberdayakan kelompok-kelompok masyarakat tersebut secara sosio ekonomis sehingga mereka dapat lebih mandiri dan dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup mereka, namun sanggup berperan serta dalam pengembangan masyarakat.¹⁵

Dalam bidang penanggulangan kemiskinan, penggunaan dana di gunakan untuk biaya operasional pendistribusian raskin, program bedah rumah dan program plesterisasi. Hal tersebut merupakan pencapaian pemberdayaan masyarakat dengan kecenderungan primer. Berdasarkan teori pemberdayaan oleh Pranaka dan Vindhayanika adalah kecenderungan primer merupakan proses pemberdayaan ditekankan pada proses pemberian atau pengalihan sebagian kekuasaan, kekuatan dan kemampuan kepada masyarakat atau individu agar menjadi lebih berdaya. Dalam hal peningkatan pendapatan desa.

Dalam penggunaan dana untuk peningkatan derajat kesehatan yaitu dengan memberikan bantuan kepada Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu). Dimana biaya tersebut diperuntukan untuk membiayai kegiatan-kegiatan posyandu balita maupun posyandu lansia. Hal tersebut sesuai dengan teori pemberdayaan oleh Ide dalam Suharto menjelaskan bahwa

¹⁵Sumaryadi, I Nyoman, *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*, (Jakarta: Citra Utama. 2005), 32.

pemberdayaan dapat dilihat dari kemampuan dalam kaitannya dengan proses kelahiran dan perawatan anak.

Berdasarkan teori pemberdayaan yang menjelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan dengan meningkatkan kemampuan menjangkau, menggunakan dan mempengaruhi pranata-pranata masyarakat, seperti lembaga kesejahteraan sosial, pendidikan, kesehatan. Pada bidang pendidikan, penggunaan dana Alokasi Dana Desa untuk peningkatan pendidikan luar sekolah yaitu dengan memberikan bantuan untuk operasional kegiatan belajar mengajar pada TK dan Paud. Dalam pemanfaatannya sebenarnya sudah sesuai, namun terlalu kecilnya dialokasikan merupakan kelemahan dalam peningkatan kualitas pendidikan. Alangkah baiknya apabila pemerintah desa meningkatkan anggaran untuk bidang pendidikan dan menggunakan dana tersebut untuk menunjang kegiatan-kegiatan pendidikan selain sekolah seperti Taman Pendidikan Qur'an (TPQ) maupun pendidikan dan pelatihan kelompok-kelompok tani.¹⁶

Berdasarkan teori pemberdayaan masyarakat oleh Widjaja yang menjelaskan bahwa cara dalam memberdayakan masyarakat terutama di pedesaan tidak cukup hanya dengan upaya meningkatkan produktifitas, pemberian kesempatan usaha yang sama atau memberi modal saja, akan tetapi harus diikuti pula dengan perubahan struktur sosial ekonomi masyarakat.

¹⁶*Ibid.*, 34.

Menurut Prasajo Pemberdayaan masyarakat tidak hanya menyangkut aspek ekonomi. Ada berbagai macam pemberdayaan, antara lain; pemberdayaan bidang politik, bidang hukum, bidang sosial, bidang budaya, bidang ekologi dan pemberdayaan bidang spiritual.¹⁷

Pendapat Widjaja yang menjelaskan bahwa pendukung berkembangnya potensi masyarakat melalui peningkatan peran, produktifitas dan efisiensi serta memperbaiki akses yaitu akses terhadap sumber daya, akses terhadap sumber teknologi, akses terhadap pasar, dan akses terhadap sumber pembiayaan. Dalam penggunaannya untuk meningkatkan stabilitas keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat dialokasikan sebagian dana untuk bantuan operasional Satuan Perlindungan Masyarakat (Lin-mas).¹⁸

Sedangkan upaya pemerintah desa dalam mengembangkan wilayah terpencil yang memiliki potensi maupun untuk pengembangan dan pemasyarakatan Teknologi Tepat Guna dan pemanfaatan sumber daya desa, serta pelestarian lingkungan hidup belum juga terlihat, dengan belum adanya pengalokasian dana desa untuk kedua bidang tersebut. Bahwa penggunaan dana dalam pemberdayaan termasuk untuk pengembangan wilayah terpencil yang memiliki potensi maupun untuk

¹⁷*Ibid.*, 35.

¹⁸*Ibid.*, 36.

pengembangan dan pemasyarakatan Teknologi Tepat Guna dan pemanfaatan sumber daya desa, serta pelestarian lingkungan hidup.¹⁹

4. Usaha Mikro Kecil Menengah

Di Indonesia, Usaha Mikro Kecil dan Menengah saat ini dianggap sebagai cara yang efektif dalam pengentasan kemiskinan. Dari statistik dan riset yang dilakukan, UMKM mewakili jumlah kelompok usaha terbesar. UMKM telah diatur secara hukum melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. UMKM merupakan kelompok pelaku ekonomi terbesar dalam perekonomian Indonesia dan terbukti menjadi katup pengaman perekonomian nasional dalam masa krisis, serta menjadi dinamisator pertumbuhan ekonomi pasca krisis ekonomi. Selain menjadi sektor usaha yang paling besar kontribusinya terhadap pembangunan nasional, UMKM juga menciptakan peluang kerja yang cukup besar bagi tenaga kerja dalam negeri, sehingga sangat membantu upaya mengurangi pengangguran.

Definisi usaha kecil menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan yang dilakukan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil

¹⁹*Ibid.*, 37-38.

sebagaimana dimaksud dalam undang-undang. Perbedaan usaha kecil dengan usaha lainnya, seperti usaha menengah dan usaha kecil, dapat dilihat dari:

1. Usaha kecil tidak memiliki sistem pembukuan, yang menyebabkan pengusaha kecil tidak memiliki akses yang cukup menunjang terhadap jasa perbankan.
2. Pengusaha kecil memiliki kesulitan dalam meningkatkan usahanya, karena teknologi yang digunakan masih bersifat semi modern, bahkan masih dikerjakan secara tradisional.
3. Terbatasnya kemampuan pengusaha kecil dalam mengembangkan usahanya, seperti: untuk tujuan ekspor barang-barang hasil produksinya.

Pengembangan UKM perlu mendapatkan perhatian yang besar baik dari pemerintah maupun masyarakat agar dapat berkembang lebih kompetitif bersama pelaku ekonomi lainnya. Kebijakan pemerintah ke depan perlu diupayakan lebih kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya UKM. Pemerintah perlu meningkatkan perannya dalam memberdayakan UKM disamping mengembangkankemitraan usaha yang saling menguntungkan antara pengusaha besar dengan pengusaha kecil, dan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia.

Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Dengan demikian UKM dapat definisikan sebagai suatu usaha yang dikerjakan oleh beberapa orang di suatu daerah tertentu dimana usaha itu merupakan usaha individu dan bukan lembaga formal. Pengelola UKM biasanya fokus dalam satu bidang usaha dengan modal dan pekerja dengan jumlah sedikit.

Pada umumnya, permasalahan yang dihadapi oleh Usaha Kecil dan Menengah (UKM), antara lain meliputi:

1. Faktor Internal

- a. Kurangnya Permodalan dan Terbatasnya Akses Pembiayaan
Permodalan merupakan faktor utama yang diperlukan untuk mengembangkan suatu unit usaha. Terhadap akses pembiayaan

lainnya seperti investasi, sebagian besar dari mereka belum memiliki akses untuk itu.

- b. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Sebagian besar usaha kecil tumbuh secara tradisional dan merupakan usaha keluarga yang turun temurun. Keterbatasan kualitas SDM dari segi pengetahuan dan keterampilannya sangat berpengaruh terhadap manajemen pengelolaan usahanya, sehingga usaha tersebut sulit untuk berkembang dengan optimal.
- c. Lemahnya Jaringan Usaha dan Kemampuan Penetrasi Pasar Usaha kecil yang pada umumnya merupakan unit usaha keluarga, mempunyai jaringan usaha yang sangat terbatas dan kemampuan penetrasi pasar yang rendah, ditambah lagi produk yang dihasilkan jumlahnya sangat terbatas dan mempunyai kualitas yang kurang kompetitif.
- d. Mentalitas Pengusaha UKM Hal penting yang seringkali pula terlupakan dalam setiap pembahasan mengenai UKM, yaitu semangat entrepreneurship para pengusaha UKM antara lain kesediaan terus berinovasi, ulet tanpa menyerah, mau berkorban serta semangat ingin mengambil risiko.

2. Faktor Eksternal

- a. Iklim Usaha Belum Sepenuhnya Kondusif. Kebijakan Pemerintah untuk menumbuhkembangkan UKM, dari tahun ke tahun terus disempurnakan, namun dirasakan belum sepenuhnya

kondusif. Kendala yang dihadapi oleh UKM adalah yaitu persaingan dengan usaha besar dan kesulitan mendapatkan perijinan untuk menjalankan usaha mereka. Prosedur yang harus diikuti dengan biaya yang tidak murah. Hal ini sedikit banyak terkait dengan kebijakan perekonomian Pemerintah yang dinilai tidak memihak pihak kecil seperti UKM tetapi lebih mengakomodir kepentingan dari para pengusaha besar.

- b. Terbatasnya Sarana dan Prasarana Usaha Kurangnya informasi yang berhubungan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, tak jarang UKM kesulitan dalam memperoleh tempat untuk menjalankan usahanya yang disebabkan karena mahalnya harga sewa atau tempat yang ada kurang strategis.
- c. Implikasi Perdagangan Bebas. Sebagaimana diketahui bahwa AFTA yang mulai berlaku Tahun 2003 dan APEC Tahun 2020 berimplikasi luas terhadap usaha kecil dan menengah untuk bersaing dalam perdagangan bebas.
- d. Sifat Produk dengan Ketahanan Pendek
- e. Terbatasnya Akses Informasi dan Pasar.²⁰

²⁰ <http://hasnah921.blogspot.co.id/2015/09/membangun-ekonomi-rakyat-melalui-usaha.html>.

5. PP No. 60 Tahun 2014 Tentang Alokasi Dana Desa

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 60
TAHUN 2014 TENTANG DANA DESA YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA DENGAN
RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA,²¹

Menimbang:

- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 72 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, salah satu sumber pendapatan Desa berasal dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. bahwa alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Desa perlu dilaksanakan secara transparan dan akuntabel dengan memperhatikan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- c. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum, pengalokasian Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara perlu diatur dalam peraturan pemerintah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

²¹ www.HukumOnline.com

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG DANA DESA YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
NEGARA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:²²

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

²² *Ibid.*,1

7. Transfer ke Daerah adalah bagian dari belanja negara dalam rangka mendanai pelaksanaan desentralisasi fiskal berupa dana perimbangan, dana otonomi khusus, dan dana transfer lainnya.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
10. Rekening Kas Umum Negara, yang selanjutnya disingkat RKUN, adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
11. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh bupati/walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
12. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, yang selanjutnya disingkat SiLPA, adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
13. Menteri teknis/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian adalah menteri/pimpinan lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tertentu.
14. Menteri Keuangan, yang selanjutnya disebut Menteri, adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.

Pasal 2

Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat.

Pasal 3

Pemerintah menganggarkan Dana Desa secara nasional dalam APBN setiap tahun.

Pasal 4

Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersumber dari belanja Pemerintah dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan.

Pasal 5

1. Dana Desa dialokasikan oleh Pemerintah untuk Desa.
2. Pengalokasian Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan jumlah Desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis.

Pasal 6

Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditransfer melalui APBD kabupaten/kota untuk selanjutnya ditransfer ke APB Desa.

Pasal 7

1. Pengelolaan Dana Desa dalam APBD kabupaten/kota dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.
2. Pengelolaan Dana Desa dalam APB Desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan Desa.

BAB II

PENGANGGARAN

Pasal 8²³

1. Anggaran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan bagian dari Anggaran Belanja Pusat nonkementerian/lembaga sebagai pos Cadangan Dana Desa.
2. Penyusunan pagu anggaran Cadangan Dana Desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penyusunan rencana dana pengeluaran Bendahara Umum Negara.

²³ *Ibid*, 2-3

3. Pagu anggaran Cadangan Dana Desa diajukan oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan menjadi pagu Dana Desa.

Pasal 9

Pagu anggaran Dana Desa yang telah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) merupakan bagian dari anggaran Transfer ke Daerah dan Desa.

Pasal 10

Dalam hal terdapat perubahan APBN, pagu anggaran Dana Desa yang telah ditetapkan tidak diubah.

BAB III

PENGALOKASIAN

Bagian Kesatu

Pengalokasian Dana Desa Setiap Kabupaten/Kota

Pasal 11

1. Dana Desa setiap kabupaten/kota dialokasikan berdasarkan perkalian antara jumlah Desa di setiap kabupaten/kota dan rata-rata Dana Desa setiap provinsi.
2. Rata-rata Dana Desa setiap provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan berdasarkan jumlah Desa dalam provinsi yang bersangkutan serta jumlah penduduk kabupaten/kota, luas wilayah kabupaten/kota, angka kemiskinan kabupaten/kota, dan tingkat kesulitan geografis kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan.
3. Jumlah penduduk, luas wilayah, dan angka kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dengan bobot:
 - a. 30% (tiga puluh per seratus) untuk jumlah penduduk kabupaten/kota;
 - b. 20% (dua puluh per seratus) untuk luas wilayah kabupaten/kota; dan
 - c. 50% (lima puluh per seratus) untuk angka kemiskinan kabupaten/kota.
4. Tingkat kesulitan geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditunjukkan oleh indeks kemahalan konstruksi.

5. Indeks kemahalan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai faktor pengali hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
6. Rata-rata Dana Desa setiap provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan cara:
 - a. pagu Dana Desa nasional yang ditetapkan dalam APBN x [(30% x persentase jumlah penduduk kabupaten/kota terhadap total penduduk nasional) + (20% x persentase luas wilayah kabupaten/kota terhadap total luas wilayah nasional) + (50% x persentase jumlah penduduk miskin kabupaten/kota terhadap total jumlah penduduk miskin nasional)] untuk mendapatkan Dana Desa setiap kabupaten/kota;
 - b. Dana Desa setiap kabupaten/kota hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada huruf a dikalikan indeks kemahalan konstruksi setiap kabupaten/kota;
 - c. hasil penghitungan Dana Desa setiap kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada huruf b dijumlahkan berdasarkan provinsi; dan
 - d. jumlah Dana Desa setiap provinsi sebagaimana dimaksud pada huruf c dibagi dengan jumlah Desa setiap provinsi untuk mendapatkan rata-rata Dana Desa setiap provinsi.
7. Data jumlah penduduk, luas wilayah, angka kemiskinan, dan indeks kemahalan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) merupakan data yang digunakan dalam penghitungan Dana Alokasi Umum.
8. Besaran Dana Desa setiap kabupaten/kota ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

Bagian Kedua

Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa

Pasal 12

1. Berdasarkan besaran Dana Desa setiap kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (8), bupati/walikota menetapkan besaran Dana Desa untuk setiap Desa di wilayahnya.
2. Besaran Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan jumlah penduduk Desa, luas wilayah Desa, angka kemiskinan Desa, dan tingkat kesulitan geografis.
3. Jumlah penduduk Desa, luas wilayah Desa, dan angka kemiskinan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dengan bobot:

- a. 30% (tiga puluh per seratus) untuk jumlah penduduk Desa;
 - b. 20% (dua puluh per seratus) untuk luas wilayah Desa; dan
 - c. 50% (lima puluh per seratus) untuk angka kemiskinan Desa.
4. Tingkat kesulitan geografis setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai faktor pengali hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
5. Besaran Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan cara:
- a. Dana Desa untuk suatu Desa = Pagu Dana Desakabupaten/kota x [(30% x persentase jumlah penduduk Desa yang bersangkutan terhadap total penduduk Desa di kabupaten/kota yang bersangkutan) + (20% x persentase luas wilayah Desa yang bersangkutan terhadap total luas wilayah Desa di kabupaten/kota yang bersangkutan) + (50% x persentase rumah tangga pemegangKartu Perlindungan Sosial terhadap total jumlah rumah tangga Desa di kabupaten/kota yang bersangkutan)]; dan
 - b. hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada huruf a disesuaikan dengan tingkat kesulitan geografis setiap Desa.
6. Tingkat kesulitan geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan oleh faktor yang meliputi:
- a. ketersediaan pelayanan dasar;
 - b. kondisi infrastruktur;
 - c. transportasi; dan
 - d. komunikasi Desa ke kabupaten/kota.
7. Data jumlah penduduk Desa, luas wilayah Desa, angka kemiskinan Desa, dan tingkat kesulitan geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari Badan Pusat Statistik.
8. Tata cara pembagian dan penetapan besaran Dana Desa setiap Desa ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota.
9. Bupati/walikota menyampaikan peraturan bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (8) kepada Menteri dengan tembusan gubernur.

Pasal 13

Dalam hal terdapat pembentukan atau penetapan Desa baru yang mengakibatkan bertambahnya jumlah Desa, pengalokasian Dana Desa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. pada tahun anggaran berikutnya apabila Desa tersebut ditetapkan sebelum tanggal 30 Juni tahun anggaran berjalan; atau
- b. pada tahun kedua setelah penetapan Desa apabila Desa tersebut ditetapkan setelah tanggal 30 Juni tahun anggaran berjalan.

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengalokasian Dana Desa diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB IV

PENYALURAN

Pasal 15

1. Dana Desa disalurkan oleh Pemerintah kepada kabupaten/kota.
2. Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD.
3. Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disalurkan oleh kabupaten/kota kepada Desa.
4. Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke rekening kas Desa.

Pasal 16

1. Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan dengan ketentuan:
 - a. tahap I pada bulan April sebesar 40% (empat puluh per seratus);
 - b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh per seratus); dan
 - c. tahap III pada bulan November sebesar 20% (dua puluh per seratus).

2. Penyaluran Dana Desa setiap tahap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dilakukan paling lambat pada minggu kedua.
3. Penyaluran Dana Desa setiap tahap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diterima di kas Daerah.

Pasal 17

1. Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD dilakukan dengan syarat:
 - a. peraturan bupati/walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan besaran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (8) telah disampaikan kepada Menteri; dan
 - b. APBD kabupaten/kota telah ditetapkan.
2. Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke rekening kas Desa dilakukan setelah APB Desa ditetapkan.
3. Dalam hal APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b belum ditetapkan, penyaluran Dana Desa dilakukan setelah ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota.

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyaluran Dana Desa diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB V

PENGGUNAAN

Pasal 19

1. Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.
2. Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 20

Penggunaan Dana Desa mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa.

Pasal 21

1. Menteri yang menangani Desa menetapkan prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) paling lambat 2 (dua) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran.
2. Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional, Menteri, dan menteri teknis/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian.

Pasal 22

1. Menteri teknis/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian membuat pedoman umum kegiatan yang didanai dari Dana Desa dengan mengacu pada prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1).
2. Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah ditetapkannya prioritas penggunaan Dana Desa.
3. Bupati/walikota dapat membuat pedoman teknis kegiatan yang didanai dari Dana Desa sesuai dengan pedoman umum kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan Dana Desa diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB VI

PELAPORAN

Pasal 24

1. Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa kepada bupati/walikota setiap semester.
2. Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. semester I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan; dan

- b. semester II paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.
- 3. Bupati/walikota menyampaikan laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa kepada Menteri dengan tembusan menteri yang menangani Desa, menteri teknis/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian terkait, dan gubernur paling lambat minggu keempat bulan Maret tahun anggaran berikutnya.
- 4. Penyampaian laporan konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setiap tahun.

Pasal 25

- 1. Dalam hal kepala Desa tidak atau terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), bupati/walikota dapat menunda penyaluran Dana Desa sampai dengan disampaikannya laporan realisasi penggunaan Dana Desa.
- 2. Dalam hal bupati/walikota tidak atau terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3), Menteri dapat menunda penyaluran Dana Desa sampai dengan disampaikannya laporan konsolidasi realisasi penyaluran dan penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.

BAB VII

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 26

- 1. Pemerintah melakukan pemantauan dan evaluasi atas pengalokasian, penyaluran, dan penggunaan Dana Desa.
- 2. Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. penerbitan peraturan bupati/walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan besaran Dana Desa
 - b. penyaluran Dana Desa dari RKUD ke rekening kas Desa;
 - c. penyampaian laporan realisasi; dan
 - d. SiLPA Dana Desa.
- 3. Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. penghitungan pembagian besaran Dana Desa setiap Desa oleh kabupaten/kota; dan
 - b. realisasi penggunaan Dana Desa.

4. Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyempurnaan kebijakan dan perbaikan pengelolaan Dana Desa.

Pasal 27

1. Dalam hal terdapat SiLPA Dana Desa secara tidak wajar, bupati/walikota memberikan sanksi administratif kepada Desa yang bersangkutan berupa pengurangan Dana Desa sebesar SiLPA.
2. SiLPA Dana Desa secara tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi karena:
 - a. penggunaan Dana Desa tidak sesuai dengan prioritas penggunaan Dana Desa, pedoman umum, atau pedoman teknis kegiatan; atau
 - b. penyimpanan uang dalam bentuk deposito lebih dari 2 (dua) bulan.
3. Pengurangan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pengurangan Dana Desa untuk kabupaten/kota tahun anggaran berikutnya.
4. Ketentuan mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan bupati/walikota.

Pasal 28

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemantauan dan evaluasi Dana Desa diatur dengan Peraturan Menteri.²⁴

6. Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah

Dunia saat ini sedang memasuki era budaya global dengan kemajuan teknologi informatikanya di satu sisi, dan kebangkitan nasionalisme dan sepiritual di sisi lain. Budaya global juga ditandai dengan ekonomi baru dan posisi hukum juga akan semakin diperlukan guna untuk mengaturnya. Budaya local antara lain juga disemarakan dengan perkembangan konsep ekonomi Islam. Ilmu ekonomi Islam adalah ilmu tentang manusia yang

²⁴ *Ibid.*, 4-18

meyakini nilai-nilai hidup Islam. Ilmu ekonomi Islam tidak hanya mempelajari tentang individu sosial, melainkan juga manusia dengan manusia. Artinya perilaku manusia itu juga atas dasar tingkah laku manusia lainnya, yang mana dalam kehidupan masyarakat manusia harus saling gotong-royong. Ilmu ekonomi Islam dikendalikan oleh nilai-nilai dasar Islam. Dalam aktifitas ekonomi, individu harus memperhitungkan Al-Qur'an dan sunnah.

Diawali pada tahun 1940-an dan baru decade kemudian konsep hukum ekonomi Islam mulai muncul diberbagai Negara. Saat ini pemerintah Pakistan, Malaysia dan beberapa lain memulai menerapkan progam sentralisasi system redistribusi Islam, yaitu zakat, lebih dari 60 negara melalui Bank Islam dengan menawarkan free interest yang disebut alternative dari bank dengan system bunga.²⁵ Bersamaan dengan perkembangan ekonomi Islam, kajian tentang ekonomi Islam semakin pesat dikalangan akademis. Kajian ekonomi Islam mulai di giatkan tatkala adanya gagasan pendirian Bank Islam pada sidang Organisasi Konferensi Islam di Karachi pada bulan Februari 1973, di Indonesia sebagai Negara dengan penduduk muslim terbesar di duni, kajian Perbankan Islam secara umum tidak terfokus dari aspek hukum mulai dirintis sejak 1992.

Perlu diketahui bahwa agama Islam itu lebih luas dari sekedar agama, karena ajaran Islam adalah din (agama) dunia, ibadah dan muamalah

²⁵ Abd... Shomad, *Akad Mudharabah dalam Perbankan Syari'ah*, (Jakarta: Yuridika, 2011), 343.

(manusia sebagai makhluk sosial), aqidah dan syari'ah. Oleh karena itu tidak aneh, apabila para ahli fiqh Islam, sejak masa dahulu menjadikan agama menjadi salah satu dari al-dharuriyyat al-khamsah (lima hal pokok yang wajib dijaga); Agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Sebagaimana ulama menambahkan kelima hal pokok ini yakni dengan adanya kehormatan al-Ardh, jadi agama Islam tidak hanya focus saja di agama-aqidah, ibadah dan kebikan, bahkan dalam merealisasikan agama itu sendiri terdapat dimensi sosial-hablum minannas yaitu hubungan manusia dengan manusia yang mana di implementasikan dan di namakan zakat.²⁶

Pengertian ekonomi Islam menurut Yusuf Halim al-Alim adalah ilmu tentang hukum-hukum syarat aplikatif yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci terkait dengan mencari, membelanjakan, dan tata cara membelanjakan harta. Fokus kajian ekonomi Islam adalah mempelajari perilaku muamalah masyarakat Islam yang sesuai dengan nash al-Qur'an, al- Hadis, Qiyas, dan Ijma' dalam kebutuhan hidup manusia dalam mencari ridho Allah SWT.²⁷

Sedangkan menurut M.Akram Khan yang dimaksud dengan ekonomi syariah adalah *“Islamic economic aims the study of human falah (well being) achieved by organizing the resources of the earth on the basic of*

²⁶ Muhammad dan Alimin, *Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam*,....., 37-38.

²⁷ Yusuf Halim al-Alim, *Al- Nizam al-Sujasi wa al-Iqtishadi fi al Islam*,(Beirut : Dar al Qalm, 1975), 19.

cooperation and participation".²⁸Muhammad Abdul Manan memberikan penjelasan "*Islamic economics is social science which studies the economics problems of a people imbued with values of Islam*" (ilmu ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang dilihat oleh nilai-nilai Islam).²⁹

Hukum dasar dalam fiqh muamalah merupakan asas yang dapat dikatakan sebagai teori yang membentuk hukum-hukum dalam bidang ekonomi. Dr Abbas Arfan dalam bukunya 99 kaidah fiqh muamalah menuliskan lima asas.³⁰Asas pertama adalah *Taba'dul al-Mana'fi* yaitu segala bentuk kegiatan muamalah harus memberikan keuntungan dan manfaat bagi pihak-pihak yang terlibat. Hal ini menunjukkan bahwa manusia bukanlah pemilik mutlak melainkan hanya sebagai pemilik hak manfaatnya saja.

Asas kedua adalah asas pemerataan dan keadilan yaitu asas yang berupa prinsip keadilan dalam bidang muamalah yang menghendaki agar harta tidak hanya dikuasai oleh segelintir orang sehingga harta itu harus didistribusikan secara merata diantara masyarakat baik kaya maupun miskin. Keadilan dalam Islam menyangkut kepada, yaitu:

²⁸Akram Khan, *Economic Message of the Quran*, (Kuwait : Islamic Book Publisher, 1996), 43.

²⁹Muhammad Abdul Manan, *Islamic Economics : Theory and Practice* terj.M.Nastangin,(Yogyakarta : 1997), 20-22.

³⁰ Abbas Arfan, *99 Kaidah Fiqh Muamalah Kulliyah*, (Malang : UIN Maliki Press, 2013), 103-105.

1. Keadilan sosial
2. Keadilan ekonomi
3. Keadilan distribusi pendapatan

Asas ketiga adalah keridaan dan kerelaan, asas ini menyatakan bahwa setiap bentuk muamalat antar muslim atau antar pihak harus berdasarkan kerelaan masing-masing. Kerelaan disini dalam arti kerelaan melakukan suatu bentuk penyerahan benda yang dijadikan objek perikatan dan bentuk muamalah lainnya.

Asas keempat yaitu tidak adanya penipuan atau dapat dikatakan asas kejujuran dalam bertransaksi, artinya dalam menjalankan segala bentuk yang berhubungan dengan transaksi (jual-beli), sewa-menyewa, pinjam-meminjam dan piutang itu di landaskan dengan adanya sifat jujur dan bertoleransi dalam segala akad perjanjian, dan asas kelima yaitu asas kebaikan dan ketaqwaan yang dalam hal ini muslim harus melakukan segala hal untuk kebaikan dan peningkatan ketaqwaannya kepada Allah SWT. Asas yang terakhir adalah asas Musyarakah yaitu asas yang menghendaki kerjasama antar pihak yang memiliki tujuan yang samadalam hal saling menguntungkan namun tetap dalam tindakan yang diridhoi Allah.

Sedangkan Yusuf Al- Qardhawi menetapkan tujuh kaidah, yaitu :³¹

1. Hukum asal bagi muamalah adalah boleh

³¹ Yusuf Al-Qardhawi, *al-Qawaid al-Hakimah li fiqh al-Muamalat*,(Cairo : Dar al-Shuruq, 2010), 13-14.

2. Yang menjadi patokan adalah maksud yang dituju bukan lahiriah belaka
3. Keharaman mengambil harta orang lain dengan cara yang batil
4. Tidak boleh ada kemudharatan
5. Landasan keringanan dan kemudahan
6. Pertimbangan darurat dan kebutuhan
7. Pertimbangan adat dan kebiasaan, selama tidak bertentangan dengan syariat

BAB VI

SYIRKAH

Bagian Pertama Ketentuan Umum Syirkah

Pasal 134

Syirkah dapat dilakukan dalam bentuk syirkah amwal, syirkah abdan, dan syirkah wujud.

Pasal 135

Syirkah amwal dan syirkah abdan dapat dilakukan dalam bentuk syirkah 'inan, syirkah mufawwadhah, dan syirkah mudharabah.

Pasal 136

Kerjasama dapat dilakukan antara dua pihak pemilik modal atau lebih untuk melakukan usaha bersama dengan jumlah modal yang tidak sama, masing-masing pihak berpartisipasi dalam perusahaan, dan keuntungan atau kerugian dibagi sama atau atas dasar proporsi modal.

Pasal 137

Kerjasama dapat dilakukan antara dua pihak pemilik modal atau lebih untuk melakukan usaha bersama dengan jumlah modal yang sama dan keuntungan atau kerugian dibagi sama.

Pasal 138

Kerjasama dapat dilakukan antara dua pihak atau lebih yang memiliki keterampilan untuk melakukan usaha bersama.

Pasal 139

1. Kerjasama dapat dilakukan antara pemilik modal dengan pihak yang mempunyai keterampilan untuk menjalankan usaha.
2. Dalam kerjasama mudharabah, pemilik modal tidak turut serta dalam menjalankan perusahaan.
3. Keuntungan dalam kerjasama mudharabah dibagi berdasarkan kesepakatan; dan kerugian ditanggung hanya oleh pemilik modal.³²

Pasal 140

1. Kerjasama dapat dilakukan antara pihak pemilik benda dengan pihak pedagang karena saling percaya.
2. Dalam kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, pihak pedagang boleh menjual benda milik pihak lain tanpa menyerahkan uang muka atau jaminan berupa benda atau surat berharga lainnya.
3. Pembagian keuntungan dalam syirkah al-wujuh ditentukan berdasarkan kesepakatan.
4. Benda yang tidak laku dijual, dikembalikan kepada pihak pemilik.
5. Apabila barang yang diniagakan rusak karena kelalaian pihak pedagang, maka pihak pedagang wajib mengganti kerusakan tersebut.

Pasal 141

1. Setiap anggota syirkah mewakili anggota lainnya untuk melakukan akad dengan pihak ketiga dan atau menerima pekerjaan dari pihak ketiga untuk kepentingan syirkah.
2. Masing-masing anggota syirkah bertanggung jawab atas risiko yang diakibatkan oleh akad yang dilakukannya dengan pihak ketiga dan atau menerima pekerjaan dari pihak ketiga untuk kepentingan syirkah.
3. Seluruh anggota syirkah bertanggung jawab atas risiko yang diakibatkan oleh akad dengan pihak ketiga yang dilakukan oleh salah satu anggotanya yang dilakukan atas persetujuan anggota syirkah lainnya.

³² Ekslusive www.badilag.net | kompilasi hukum ekonomi syari'ah, 44

Pasal 142

Dalam semua bentuk akad syirkah disyaratkan agar pihak-pihak yang bekerjasama harus cakap melakukan perbuatan hukum.

Pasal 143

Suatu akad kerjasama dengan saham yang sama, terkandung syarat suatu akad jaminan/kafalah.

Pasal 144

Suatu kerjasama dengan saham yang tidak sama, hanya termasuk akad keagenan/wakalah, dan tidak mengandung akad jaminan/kafalah.

Pasal 145

Setelah suatu akad diselesaikan yang tidak dicantumkan adanya suatu bentuk jaminan, maka para pihak tidak saling menjamin antara yang satu dengan yang lain.³³

Dalam kaitannya dengan kerjasama antara pihak desa dengan masyarakat mengenai pemberdayaan dana desa guna untuk meningkatkan usaha mikro kecil menengah maka juga di perlukannya ilmu-ilmu syari'ah, yang mana bisa di buat aturan untuk menjalankan kerjasama yakni dana desa untuk kepentingan umat. Seperti kaitannya tersebut maka di terangkan dan dijelsakan di bawah ini:

1. Pengertian Syirkah

Secara etimologi, *syirkah* atau perkongsian berarti:

الإختلاط أى خلط أحد المالين بالآخر بحيث لا يمتزان عن بعضهم

³³ *Ibid.*, 45-46

Artinya: “Percampuran, yakni bercampunya salah satu dari dua harta dengan harta lainnya tanpa dapat dibedakan antara keduanya”.³⁴

Syirkah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (amal/ *expertise*) dengan kesepakatan, bahwa keuangan dan resiko ditanggung bersama.

Sedangkan menurut istilah terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama, yaitu:

1. menurut Hanafiah

الشركة هي عبارة عن عقد بين المتشاركين في رأس المال والربح

Syirkah adalah suatu ungkapan tentang akad (perjanjian) antara dua orang yang berserikat didalam modal dan keuntungan.

2. Menurut Malikiyah

هي اذن في التصرف لهما معا انفسهما اى أن يأذن كل واحد من الشريكين

لصاحبه في ان يتصرف في مال لهما مع إبقاء حق التصرف لكل منهما

³⁴Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), 183.

Perkongasian adalah izin untuk mendayagunakan (*tasharruf*) harta yang dimiliki dua orang secara bersama-sama oleh keduanya, yakni keduanya saling mengizinkan kepada salah satunya untuk mendayagunakan harta milik keduanya, namun masing-masing memiliki hak untuk *bertasharruf*.

3. menurut syafi'iyah

وفي الشرع: عبارة عن ثبوت الحق في الشيء الواحد لشخصين فصاعداً على

جهة الشيوع

Syirkah menurut syara' adalah suatu ungkapan tentang tetapnya hak atas suatu barang bagi dua orang atau lebih secara bersama-sama

4. menurut Hanabilah

الشركة هي الاجتماع في استحقاق أو تصرف

Syirkah adalah berkumpul atau bersama-sama dalam kepemilikan atas hak atau *tasarruf*.

Dari definisi yang dikemukakan oleh beberapa para ulama mengenai pengertian dari *syirkah* bahwa yang dimaksud dengan *syirkah* adalah kerja sama antara dua orang atau lebih dalam bidang usaha atau modal yang masing-masing dari harta yang melakukan *syirkah* tersebut berbaur menjadi satu tanpa ada perbedaan satu

dengan yang lainnya yang keuntungan dan kerugiannya di tanggung bersama sesuai kesepakatan yang telah di laksanakan.

Transaksi *syirkah* dilandasi adanya keinginan para pihak yang bekerja sama untuk meningkatkan nilai aset yang mereka miliki secara bersama-sama. Termasuk dalam golongan *musyârah* adalah semua bentuk usaha yang melibatkan dua pihak atau lebih di mana mereka secara bersama-sama memadukan seluruh bentuk sumber daya, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud.³⁵ Dari kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian maka akan mendapatkan persetujuan satu sama lain, dengan klausul perjanjian yang sudah di tandatangani. Maka dari itu dana desa yang pinjamkan atau yang sudah bercampur (kerja sama) artinya perolehan itu nanti juga akan dihitung berapa yang di berikan kepada pihak desa yang sudah meminjami dana atau mencampur dana, entah itu dalam hal bagi hasil atau di hitung melalui prosentase pemilik modal.

2. Dasar Hukum Syirkah

Syirkah hukumnya diperbolehkan atau disyari'atkan berdasarkan Al-Qur'an, Al-Hadits dan *ijma'* (konsensus) kaum muslimin. Dan berikut ini kami sebutkan dalil-dalilnya, di antaranya:

³⁵ H.R. Daeng Naja, *Akad Bank Syariah*, (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011), 51.

a. Al-Qur'an

وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا

الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ. ﴿٢٤﴾

Firman Allah Ta'ala: "*Dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini.*" (QS. Shaad: 24)³⁶

Dan firman-Nya pula:

فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ﴿١٢﴾

"*Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu.*"

(QS. An-Nisa': 12)³⁷

Kedua ayat di atas menunjukkan perkenanan dan pengakuan Allah akan adanya perserikatan dalam kepemilikan harta. Hanya saja dalam surat An-Nisa' ayat 12 perkongsian terjadi secara otomatis karena waris, sedangkan dalam surat Shaad ayat 24 terjadi atas dasar akad (transaksi).

³⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Klaten: Sahabat, 2013), hal. 145.

³⁷ *Ibid.*, 138.

b. Hadits

عن أبي هريرة رفعه الى النبي ص.م. قال: ان الله عزوجل يقول: أنا ثالث

الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه فإذا خانه خرجت من بينهما

Dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda:

“Sesungguhnya Allah azza wa jalla berfirman: “Aku pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satunya tidak mengkhianati pihak lainnya. Kalau salah satunya berkhianat, Aku keluar dari keduanya.” (HR. Abu Daud no.3383, dan Al-Hakim no.2322).³⁸

c. Ijma’

Ijma’ ulama mengatakan, bahwa muslimin telah berkonsensus akan legitimasi *syarikah* secara global, walaupun perbedaan pendapat dalam beberapa elemen dari padanya. Maka secara tegas dapat dikatakan bahwa kegiatan *syirkah* dalam usaha diperbolehkan dalam islam, sebagai dasar hukumnya telah jelas dan tegas.³⁹

Ibnu Qudamah dalam kitabnya, *al-Mughni*, telah berkata, “Kaum muslimin telah berkonsensus terhadap

³⁸Musthofa Dayb al-Baghâ, *at Tadhîb FîAdillah Matni al Ghôyah wa al-taqrîb*, (Malang: Ma’had Sunan Ampel al Ali, 2013), 135.

³⁹Muhammad, *Konstruksi Mudharabah dalam Bisnis Syari’ah*, Edisi I (Cet. I; Yogyakarta: Bpfe Yogyakarta, 2005),32.

legitimasi musyarakah secara global walaupun terdapat perbedaan dalam beberapa elemen darinya.⁴⁰

d. Rukun dan Syarat *Syirkah*

Rukun *syirkah* adalah sesuatu yang harus ada ketika *syirkah* itu berlangsung. Ada perbedaan terkait dengan rukun *syirkah*. Menurut ulama Hanafiyah rukun *syirkah* hanya ada dua yaitu *ijab* (ungkapan melakukan penawaran perserikatan) dan *kabul* (ungkapan penerimaan perserikatan), istilah *ijab* dan *kabul* sering disebut dengan *serah terima*. Jika ada yang menambahkan selain *ijab* dan *kabul* dalam rukun *syirkah* seperti adanya kedua orang yang berakad dan objek akad menurut Hanafiyah itu bukan termasuk rukun tetapi termasuk syarat.⁴¹

Syarat-syarat yang berhubungan dengan *syirkah* menurut Hanafiyah dibagi menjadi empat bagian, sebagai berikut.⁴²

1. Sesuatu yang bertalian dengan semua bentuk *syirkah*, baik dengan harta maupun dengan yang lainnya. Dalam hal ini terdapat dua syarat, yaitu; a) berkenaan dengan benda, maka benda yang diakadkan harus dapat diterima sebagai

⁴⁰Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah*,....., 91.

⁴¹Abdul Rahman Ghazali, Ghufroon Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, Edisi. I, (Cet. I; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 128.

⁴²Sohari Sahrani, Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Cet. I; Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 179.

perwakilan, dan b) berkenaan dengan keuntungan, yaitu pembagian keuntungan harus jelas dan dapat diketahui dua pihak.

2. Semua yang bertalian dengan *syirkah māl*. Dalam hal ini terdapat dua perkara yang harus dipenuhi, yaitu; a) bahwa modal yang dijadikan objek akad *syirkah* adalah dari alat pembayaran (*nuqud*), seperti junaih, riyal dan rupiah, dan b) benda yang dijadikan modal ada ketika akad *syirkah* dilakukan, baik jumlahnya sama maupun berbeda.
3. Sesuatu yang bertalian dengan *syirkah mufawadhah*, bahwa disyaratkan; a) modal (harta pokok) harus sama, b) orang yang bersyirkah adalah ahli untuk kafalah, dan c) orang yang dijadikan objek akad, disyaratkan melakukan *syirkah* umum, yakni pada semua macam jual beli atau perdagangan.
4. Adapun syarat yang bertalian dengan *syirkah ‘inan* sama dengan syarat *syirkah mufawadhah*. Menurut Malikiyah, syarat-syarat yang bertalian dengan orang yang melakukan akad ialah merdeka, baligh, dan pintar (*rusyd*). Imam Syafi’i berpendapat bahwa *syirkah* yang sah hukumnya hanyalah *syirkah ‘inan*, sedangkan *syirkah* yang lainnya batal. Akad *syirkah* ada kalanya hukumnya *shahih* ataupun

fasid. *Syirkah fasid* adalah akad *syirkah* di mana salah satu syarat yang telah disebutkan tidak dipenuhi, jika semua syarat sudah terpenuhi maka *syirkah* dinyatakan *shahih*.⁴³

B. Penelitian Terdahulu

Didiek Setiabudi Hargono, *Efektifitas penyaluran alokasi dana desa pada empat desa di Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas penyaluran Alokasi Dana Desa pada empat desa sampel di empat kecamatan yang berbeda di Kabupaten Karangasem, Propinsi Bali dan disparitas (kesenjangan) pembangunan antar kecamatan. Perhitungan kuantitas Alokasi Dana Desa yang diterima tiap daerah harus sesuai dengan formula Alokasi Dana Desa (ADD) dengan menggunakan variabel, yaitu variabel-variabel yang berhubungan dengan karakteristik desa, seperti variable kemiskinan, pendidikan, kesehatan, keterjangkauan desa, jumlah penduduk, luas wilayah, dan jumlah PBB desa serta variable jumlah komunitas di desa, yaitu dusun, yang dihasilkan oleh masing-masing desa di Kabupaten Karangasem. Indikator efektifitas dapat dilihat dari penurunan tingkat kemiskinan dan juga peningkatan pertumbuhan ekonomi desa yang diprosikan pada PDRB Kecamatan, serta kecilnya tingkat disparitas (kesenjangan) antar wilayah kecamatan.⁴⁴Persamaan dalam penelitian ini

⁴³Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Cet. 1; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 217.

⁴⁴Didiek Setiabudi Hargono, *Efektifitas penyaluran alokasi dana desa pada empat desa di Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali*, Tesis, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2010), 16.

adalah efektifitas penyaluran dalam pemberdayaan masyarakat, perbedaannya terletak pada hasil penelitian yaitu analisis serta menurut hukum ekonomi syari'ah.

Agus Subroto: 2009, *Akuntabilitas pengelolaan dana desa (Studi kasus pengelolaan alokasi dana desa di Desa-desa dalam wilayah kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung 2008)*. Penelitian ini memfokuskan perhatian pada penerapan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa dengan tujuan untuk mendeskripsikan akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa. Penelitian ini dilakukan karena Tim Pelaksana Alokasi Dana Desa dalam menyelenggarakan administrasi keuangannya belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Pemerintah Kabupaten Temanggung, khususnya Kecamatan Tlogomulyo dalam upaya meningkatkan akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa untuk perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Alokasi Dana Desa, sudah menampakkan adanya pengelolaan yang akuntabel dan transparan. Sedangkan dalam pertanggungjawaban dilihat secara hasil fisik sudah menunjukkan pelaksanaan yang akuntabel dan transparan, namun dari sisi administrasi masih diperlukan adanya pembinaan lebih lanjut, karena belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan. Kendala utamanya adalah belum efektifnya pembinaan aparat pemerintahan desa dan kompetensi sumber daya manusia, sehingga masih memerlukan pendampingan dari aparat Pemerintah Daerah secara

berkelanjutan.⁴⁵ Persamaannya adalah penggunaan dana desa belum sesuai dengan peraturan yang ada, ini terjadi pada Desa Malasan. Perbedaannya adalah penelitian ini menggunakan data berupa manajemen dan administrasi keuangan.

Syarifah Vandiratika Harning, 2016, *Dana desa dan kepadatan belanja di Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh*. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kontribusi kepadatan belanja dana desa di Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa di Kecamatan Meuraxa telah berjalan dengan baik, meskipun terdapat kendala dalam pelaksanaannya. Adapun partisipasi masyarakatnya masih rendah, dikarenakan tidak semua desa mengikutsertakan masyarakat dalam proses perencanaan maupun pelaksanaan kegiatan. Kepadatan belanja dana desa telah memberikan dampak yang positif terhadap pembangunan desa, dapat dilihat dari terbantunya kebutuhan desa, bertambahnya aset desa yang menyebabkan peningkatan pendapatan desa. Namun partisipasi masyarakat yang rendah menyebabkan pencapaian tujuan dari pemanfaatan dana desa tidak optimal. Implikasinya adalah dengan adanya dana desa, investasi di desa semakin bertambah sehingga telah meningkatkan pembangunan baik dalam bidang infrastruktur, ekonomi maupun sosial.⁴⁶

⁴⁵ Agus Subroto, Tesis, *Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa-Desa Dalam Wilayah Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung 2008)*, (Semarang: Universitas Diponegoro Semarang, 2009), 27.

⁴⁶ Syarifah Vandiratika Harning, Tesis, *Dana desa dan kepadatan belanja di Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh*, Tesis, (Banda Aceh: Universitas Syiah Kuala, 2016), 36.

Persamaannya adalah dari tujuan penelitian untuk mengetahui pelaksanaan dana desa berjalan dengan baik dan efektif. Perbedaannya adalah pembangunan infrastruktur desa.

Harman Pamuji, 2011, *Dampak alokasi dana desa (ADD) terhadap pengembangan ekonomi di Kota Pinang Kabupaten Lubuhanbatu Selatan*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pertanggungjawaban ADD, serta dampak alokasi dana desa terhadap pengembangan ekonomi di Kecamatan Kota Pinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Hasil penelitian ini adalah menunjukkan bahwa kebijakan program Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Kota pinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan berjalan dengan lancar. Hal ini terlihat dari kesiapan berupa daftar usulan rencana kegiatan, pelaksanaan setiap kegiatan, evaluasi kegiatan sampai berupa penyusunan pertanggungjawaban dan pendapatan masyarakat Kota Pinang meningkat setelah adanya program Alokasi Dana Desa (ADD).⁴⁷ Persamaannya dalam penelitian ini adalah mengenai hasil penelitian yaitu perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban. Perbedaannya adalah terletak pada dampak alokasi dana desa.


Muhammad Farkhan, 2008, *Implementasi Alokasi Dana Desa (ADD) dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan desa (studi di Desa Pulutan Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunungkidul Provinsi Daerah*

⁴⁷ Harman Pamuji, *Dampak alokasi dana desa (ADD) terhadap pengembangan ekonomi di Kota Pinang Kabupaten Lubuhanbatu Selatan*, Tesis, (Medan: Universitas Sumatra Utara, 2011), 19.

Istimewa Yogyakarta). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi ADD di Desa Pulutan telah sesuai dengan semangat desentralisasi keuangan. Dana ADD diserahkan sepenuhnya kepada desa untuk mengelolanya baik pada alokasi maupun pada peruntukannya. Perencanaan, pelaksanaan dan penganggaran dana desa di Desa Pulutan dalam rangka implementasi ADD secara umum dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang ada dan lebih efisien.⁴⁸ Persamaannya adalah alokasi dana desa di prioritaskan pada pembangunan desa dan pemberdayaan desa. Perbedaannya pada penelitian ini bahwa data yang di dapat adalah berupa keuangan manajemen desa.

⁴⁸Muhammad Farkhan, *Implementasi Alokasi Dana Desa (ADD) dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan desa (studi di Desa Pulutan Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunungkidul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)*, Tesis (Malang: Unibrawijaya Malang, 2008), 13.

C. Paradigma Penelitian



Keterangan:

Seperti Konsep yang di gambarkan diatas, bahwa penelitian ini bertujuan untuk mengkaji manajemen alokasi dana desa dalam upaya pemberdayaan masyarakat, kemudian dalam perspektif PP No. 60 Tahun 2016 dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah di. Yang mana nantinya

penelitian ini bisa menjadi acuan dalam mengerjakan manajemen Alokasi Dana Desa, serta peran seorang pendamping dana desa juga sangat diperlukan. Agar supaya dalam penerepan manajemen pemberdayaan dana desa bisa berjalan sesuai dengan norma hukum yang berlaku baik secara hukum positif dan hukum islam. Pihak dan perangkat desa ini juga perlu memahami bagaimana nanti ketika di terapkannya hukum ekonomi syari'ah dan tentunya juga mengacu pada undang-undang secara umum.